

Article

Strategi Pengembangan Kerjasama Operasional Pengelolaan Alat dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh

Miranti¹, Mutia Sari², Harry Saputra³, Alfian⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo,

Correspondence Author: umbmiranti@gmail.com

Abstract: *This study aims to obtain a clear picture of how the strategy for developing the Agricultural Machine Tool Service Business Unit (UPJA) is based on Dusun Pedukun Regulation Number 3 of 2020 concerning Operational Cooperation in the Utilization and Development and Management of Agricultural Equipment and Machinery in Pedukun Hamlet, Tanah Grow District in 2021 and find out what are the obstacles encountered in the strategy for developing the Agricultural Machine Tool Service Business Unit (UPJA) based on Dusun Pedukun Regulation Number 3 of 2020 concerning Operational Cooperation in the Utilization and Development and Management of Agricultural Equipment and Machinery in Pedukun Hamlet, Tanah Grow District in 2021. Based on the description and identification, and analyze the problem of this research using a descriptive type approach with a qualitative approach. While the informants were the Head of the Unit (UPJA) of Pedukun Hamlet, Tanah Grow District, Head of the Food Crops and Horticulture and Plantation Service (TPH Bun), Head of Tanah Grow Sub-District, Head of Hamlet/ Datuk Rio of Pedukun Hamlet, farmers and the people of Pedukun Hamlet, Tanah Grow District. . Data was collected from Library Studies (Library Research), Field Studies (Filed Research, Observations, Interviews and Documentation).*

Keywords: *UPJA, Management, Dusun Regulations.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021 serta mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021. Berdasarkan uraian dan indentifikasi, serta menganalisa masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang menjadi informan adalah dari Ketua Unit (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun), Camat Tanah Tumbuh, Kepala Dusun/ Datuk Rio Dusun Pedukun, petani dan masyarakat Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh. Data di kumpulkan dari Studi Keperpustakaan (Library Research), Studi Lapangan (Filed Research, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi).

Kata Kunci: UPJA, Pengelolaan, Peraturan Dusun.

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BYSA) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah ISSN 2686-2271
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muara Bungo
Jl. Diponegoro No. 27, Muara Bungo-Jambi, (0747) 323310

PENDAHULUAN

Sejalan dengan kemajuan teknologi, maka penggunaan teknologi mekanisasi sudah dikembangkan pada subsektor pertanian tanaman pangan. Dengan teknologi mekanisasi pertanian (alat mesin pertanian/Alsintan), sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia akan lebih termanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yang pada gilirannya sekaligus akan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bungo telah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan Pertanian (UPJA). Pengembangan ini merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha agribisnis berbasis usahatani tanaman pangan, khususnya padi sawah. Secara ekonomi, UPJA ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan secara signifikan.

Dusun Pedukun merupakan salah satu penghasil padi di Kabupaten Bungo di mana tanaman padi menjadi komoditi pangan utama yang banyak diusahakan oleh petani. Dengan luas lahan padi yang lebar yaitu 5.103 ha maka produksi yang dihasilkan juga tinggi. Dusun Pedukun pada tahun 2014 produksi padi sawah di Dusun Pedukun mencapai 319.550 kw dengan rata-rata produksi 62,62 kw/ha. Pada tahun 2015, produksi 319.600 kw dengan rata-rata produksi 62,63 kw/ha. Hal ini menandakan adanya kenaikan produksi (Badan Pusat Statistik, 2015; Badan Pusat Statistik, 2016).

Keberhasilan peningkatan produksi padi di Dusun Pedukun tidak terlepas dari beberapa faktor produksi yang salah satunya penerapan teknologi alsintan. Maka dari itu, Dinas Pertanian Kabupaten Bungo mendirikan Lembaga UPJA untuk mendukung produksi komoditi padi, di mana UPJA tersebut bergerak dalam jasa (sewa) alat dan mesin pertanian (alsintan). Pada Tahun 2018 UPJA Usaha Jaya didirikan di Dusun Pedukun dan dibentuk oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (TPHP) di bawah Kelompok Tani Mitra Tani.

Kelompok Tani Mitra Tani merupakan salah satu kelompok tani yang ada di Dusun Pedukun. Kelompok tani ini memiliki perbengkelan untuk alsintan yang didirikan oleh Ketua kelompok tani. Hal ini menjadi salah satu faktor dibentuknya UPJA di bawah Kelompok Tani Mitra Tani. Selain itu, hal yang menjadi faktor didirikannya UPJA Usaha Jaya ialah adanya alsintan milik beberapa anggota kelompok yang diswadayakan untuk mendukung berdirinya UPJA serta adanya kepengurusan yang lengkap. Kepengurusan tersebut antara lain adanya ketua, sekretaris, bendahara, mekanik, operator, dan anggota kelompok yang aktif untuk mengurus dan mengembangkan UPJA di Dusun Pedukun.

Alsintan-alsintan yang ada di UPJA Usaha Jaya adalah alsintan yang diutamakan untuk mendukung usahatani padi sawah. Beberapa alsintan yang ada di UPJA pada awalnya berasal dari swadaya beberapa anggota kelompok yang memiliki alsintan. Namun setelah resmi berdiri, UPJA mendapatkan bantuan alsintan dari Dinas Pertanian. Adapun alsintan-alsintan yang ada di UPJA Usaha Jaya yaitu Hand Tractor roda 2, Tractor roda 4, Mesin Tanam (Rice Transplanter), Combine Harvester, dan Power Thresher.

Pembentukan UPJA Dusun Pedukun yang sudah berdiri sejak Tahun 2018. UPJA Dusun Pedukun sudah mengelola 8 jenis alsintan yaitu 3-unit Hand Tractor, 1 unit Rice Transplanter, 3-unit Mesin Pompa Air, 1-unit Vertical Dryer, 1 unit Combine Harvester, 1 unit Rice Milling Unit (RMU), 1 unit Mini Tractor, dan 23 unit Sprayer Electric sehingga jumlah alsintan yang dikelola oleh UPJA Dusun Pedukun sebanyak 34 unit. Kemudian penggunaan alsintan tersebut belum terukur, karena belum ada kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keefektifitasan penggunaan alsintan yang dikelola oleh UPJA Dusun Pedukun.

Adanya alsintan dari program UPJA berdampak positif bagi petani padi sawah, karena menghemat waktu, pengurangan tenaga kerja, pengurangan biaya, peningkatan produktivitas dan pengurangan kehilangan hasil. Kehilangan hasil pada saat panen yang berkisar antara 10-12% dengan penggunaan *Combine Harvester* bisa menekan kehilangan hingga 3%. Manfaat lain dari pertanian modern menggunakan alsintan adalah berkurangnya biaya usaha tani dan bertambahnya pendapatan petani. Sehingga dengan adanya peranan alsintan dari program UPJA di sektor pertanian dapat mengelola perkembangan pertanian secara optimal oleh pemerintah

daerah, sehingga berimbang pada meningkatnya Penghasilan Asli Daerah (PAD) masyarakat di Kabupaten Bungo.

Kontek diatas, perlu dilakukan kajian secara ilmiah dalam sebuah penelitian Strategi Pengembangan Kerjasama Operasional Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh

TINJAUAN PUSTAKA

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha, baik di dalam maupun di luar kelompok tani atau gapoktan. Kelembagaan UPJA merupakan suatu sistem usaha jasa yang dibangun atau dibentuk atas dasar kepentingan kelompok tani yang dapat memberikan keuntungan.

UPJA adalah kelompok usaha yang melakukan usaha pelayanan jasa alsintan yang dalam pelaksanaannya, kelompok tersebut dapat sebagai kelompok khusus usaha pelayanan jasa alsintan ataupun sebagai kelompok tani yang memiliki unit usaha jasa pelayanan jasa alsintan atau mereka yang mengelola alsintan untuk usaha jasa pelayanan jasa alsintan¹. UPJA merupakan bagian dari rekayasa sosial di tingkat lapangan dalam bidang peningkatan pendayagunaan alat mesin pertanian agar dapat dimanfaatkan secara efisien melalui pola usaha (bisnis) untuk membantu usahatani tanaman semusim. Karena keterbatasan modal petani, hingga saat ini pemanfaatan alsintan tidak hanya untuk mengolah lahan sendiri, tetapi juga dimanfaatkan untuk melayani pekerjaan pertanian di lahan milik petani lain. Dalam pengembangan UPJA, dikembangkan juga semua subsistem terkait, yang terdiri dari Perbengkelan, Pemberi jasa layanan, Penerima jasa layanan dan Permodalan.

Tahap Perkembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Secara umum dapat dikatakan bahwa saat ini sistem pertanian di pedesaan yang sebagian besar merupakan usahatani keluarga, sedang dalam era transisi dan di persimpangan jalan yaitu apakah mampu menjadi tulang punggung kehidupan ekonomi desa atau akan menjadi beban kehidupan ekonomi desa. Proses perkembangan UPJA dapat dipandang sebagai proses siklikal. Dari satu siklus proses ke siklus yang berikutnya tidak berlangsung statis, tetapi dinamis, yaitu melalui proses penyesuaian atau adaptasi (teknis, ekonomi, ketenagakerjaan, dan distributif).

Kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Berdasarkan tingkat kemampuannya, UPJA dapat dibagi menjadi tiga kelas, yaitu:² UPJA pemula, yaitu kelompok UPJA yang belum berkembang karena hanya memiliki jumlah alsintan 1-4 unit dengan 1-2 jenis alsintan, UPJA berkembang, yaitu kelompok UPJA yang telah berkembang dengan jumlah alsintan 5-9 unit dengan 3-4 jenis alsintan dan telah memiliki sistem organisasi lengkap, UPJA profesional, yaitu kelompok UPJA yang telah optimal dan telah memiliki alsintan lebih dari 10 unit dengan lebih dari 5 jenis alsintan. Walaupun sudah satu dekade sejak program UPJA diimplementasikan, belum ada pemahaman yang sama oleh berbagai pihak terkait mengenai pengertian tentang UPJA sendiri. Perbedaan ini membawa implikasi pada kegiatan pembinaan dan data yang didokumentasikan oleh dinas yang terkait.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah

¹ Mashudi, 2000. Analisis Usaha Persewaan Traktor Tangan di Kabupaten Sleman, Yogyakarta.

² Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian. 2015. Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Tahun Anggaran 2015. Jakarta

terhadap bantuan pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara di samping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun pendapatan asli daerah tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dinyatakan oleh Budi Santoso³ bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintahan daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam perundang-undangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan di daerahnya melalui pendapatan asli daerah.

Pemerintahan Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyebutan “desa” disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Sebutan lain untuk desa misalnya, huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, nagari di Minangkabau, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku. Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota.

Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Kewenangan desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
2. Kewenangan lokal berskala Desa;
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian deskriptif kualitatif, karena dalam penelitian mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan⁴. Adapun observasi yang peneliti lakukan yaitu mengamati secara langsung kegiatan dan perilaku stakeholder yang terlibat dalam strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada lokasi yang telah ditetapkan. Pada proses ini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin

³ Budi Santoso, Purbayu, 2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Kediri, *Dinamika pembangunan* Vol.2 No. 1

⁴ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 2002, Hlm.111

Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021. Pertanyaan yang diajukan tersebut diharapkan dapat membantu peneliti menemukan jawaban dari rumusan penelitian yang mengacu pada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini ialah arsip-arsip yang dimiliki oleh Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh, dari surat kabar maupun buku buku atau literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian. Alasan digunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan atas anggapan bahwa informan adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan permasalahan atau objek penelitian. Jumlah informan dalam penelitian ini mengacu kepada sistem pengambilan informan dalam prinsip penelitian kualitatif, dimana jumlah informan tidak ditentukan sejak awal dimulainya penelitian, tetapi setelah penelitian ini selesai. Wawancara dihentikan ketika variasi informan yang diperkirakan tidak ada lagi di lapangan serta data-data atau informasi yang diperoleh melalui analisis yang cermat sudah menggambarkan pola dari permasalahan yang diteliti. Adapun data tentang jumlah informan secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Jumlah Informan

| No | Nama | Jabatan | Jumlah |
|--------------|------------------|---|----------|
| 1 | Syafrizal | Ketua Unit (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh | 1 |
| 2 | Muhammad Hasbi | Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan (TPH Bun) | 1 |
| 3 | Darussalam, S.IP | Camat Tanah Tumbuh | 1 |
| 4 | Said Ali | Kepala Dusun/ Datuk Rio Dusun Pedukun | 1 |
| 5 | Harun | Petani Dusun Pedukun | 1 |
| 6 | Safaruddin | Petani Dusun Pedukun | 1 |
| 7 | Martono | Masyarakat Dusun Pedukun | 1 |
| Total | | | 7 |

Data adalah catatan atas kumpulan fakta yang ada, merupakan hasil pengamatan suatu variabel yang bentuknya berupa angka, kata-kata atau citra. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui pihak-pihak yang berkaitan dan orang-orang yang dianggap berkepentingan serta mempunyai pengetahuan mengenai data yang ingin diteliti yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait yang dianggap bisa memberikan informasi yang sesuai dengan yang peneliti butuhkan. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa hasil wawancara dengan narasumber. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa surat-surat keputusan, statistik, catatan, arsip-arsip, laporan kegiatan, foto-foto di lapangan, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan strategi pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) berdasarkan Peraturan Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021.

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar, foto, dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain⁵, aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis, 2010. Hlm.244

- a. Mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian.
- b. Melakukan pemeriksaan data yang didapat, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan.
- c. Pengelompokkan data-data untuk menjawab pertanyaan terhadap suatu penelitian.
- d. Melaksanakan pembahasan dan perumusan terhadap data yang didapat.
- e. Mengambil kesimpulan akhir terhadap data yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021

Usaha Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) merupakan salah satu divisi yang dibentuk oleh kelompok tani atau gapoktan untuk mendapat bantuan alsintan. Sesuai dengan Permentan No 25 tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian, UPJA adalah “suatu lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha, baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan”.

Kriteria UPJA yang diperbolehkan menerima bantuan adalah kelas UPJA Berkembang/UPJA Profesional/Mandiri. Kriteria UPJA Berkembang secara teknis memiliki 3-4 jenis alat dan mesin pertanian yang dikelola, jumlah-nya 5-9 unit, mempunyai gudang penyimpanan alsintan, dan kondisi alsintan terawat. Seringkali tidak terpenuhinya kriteria UPJA menjadi sebab mengapa kegiatan pertanian modern kurang berhasil. Satu komponen penting dalam UPJA adalah “Manager UPJA” yaitu petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip bisnis yang menguntungkan. UPJA bertanggung jawab dalam mengoptimalkan penggunaan alsintan dan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di perdesaan. Peran lain adalah meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dalam satu satuan waktu pada luasan tertentu, mempercepat dan meningkatkan mutu pengolahan tanah, mengurangi kehilangan hasil panen, meningkatkan mutu dan pengolahan hasil, serta meningkatkan efisiensi produksi.

Penumbuhan dan pengembangan UPJA untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan alsintan dari aspek teknis, ekonomis, organisasi dan aspek penunjang. Pengembangan UPJA meliputi subsistem kelembagaan UPJA, penyediaan alsintan, suku cadang, pelayanan, perbaikan, perbengkelan, pengguna jasa alsintan (poktan, gapoktan, P3A), permodalan dan pendanaan, pembinaan dan pengendalian oleh instansi.

Pemberian alsintan dalam rangka Upaya Khusus (Upsus) Padi-Jagung-Kedele dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian bahwa seluruh bantuan alsintan diserahkan kepada UPJA atau Brigade. Realitanya banyak alsintan yang diserahkan langsung kepada poktan atau gapoktan yang belum membentuk UPJA. Akibatnya, alat tidak dikelola secara optimal untuk kepentingan usaha tani seluruh anggota kelompok dan petani sekitarnya. Banyak alsintan yang di salahgunakan oleh beberapa oknum sehingga dibuatlah sebuah kelembagaan yang bertugas mengelola pemanfaatan alsintan menjadi lebih optimal.

Percepatan adopsi alsintan oleh petani Dusun Pedukun diinisiasi pemerintah Kabupaten Bungo dengan mengembangkan UPJA Usaha Jaya di Dusun Pedukun. Lembaga ini sekaligus bertujuan untuk optimalisasi penggunaan alsintan yang diperoleh secara swadaya maupun bantuan dari pemerintah. Fungsi utama UPJA Usaha Jaya yaitu melakukan kegiatan ekonomi dalam bentuk pelayanan jasa alsintan. Pelayanan bisa mengambil ruang yang luas dalam penanganan usaha tani yang meliputi jasa penyiapan dan pengolahan tanah, pemberian air irigasi, penanaman, pemeliharaan, perlindungan tanaman, kegiatan panen, pascapanen dan pengolahan hasil, pemanenan, perontokan, pengeringan dan penggilingan padi, pengembangan produk dalam rangka peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, daya saing dan perbaikan kesejahteraan petani.

UPJA merupakan sebuah peluang bisnis di perdesaan. UPJA yang dikelola secara optimal tidak saja memudahkan akses petani terhadap jasa alat, tapi mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sekaligus meningkatkan pendapatan lembaga. Oleh karena itu, pengelola UPJA harus

memastikan usaha pelayanannya memperoleh untung dengan melakukan evaluasi berdasarkan data yang tercatat secara lengkap.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Strategi Pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA)

Legalisasi pengembangan UPJA Usaha Jaya sudah dimulai sejak tahun 2018 dengan lahirnya Permentan No. 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Menumbuhkan dan Mengembangkan UPJA. Kelembagaan UPJA Usaha Jaya bisa dilihat sebagai rekayasa sosial yang dimaksudkan untuk mendorong pemanfaatan alsintan oleh petani di Dusun Pedukun. Ini memperkuat asumsi bahwa pengembangan UPJA merupakan kunci utama dalam upaya optimalisasi pemanfaatan alsintan di tingkat petani. Namun secara operasional, pengembangan UPJA dapat menemui berbagai kendala, baik teknis, sosial ekonomi, maupun sarana penunjang lain.

Hal ini menyebabkan sebagian petani enggan menggunakan alsintan sekalipun dinilai lebih ekonomis. Sebagai lembaga ekonomi pedesaan yang diharapkan mampu menggerakkan perekonomian desa, upaya membangun kelompok UPJA Usaha Jaya memerlukan sistem pendekatan dengan melibatkan seluruh subsistem yang ada, yaitu subsistem perbengkelan, pemberi jasa, pengguna jasa, dan permodalan. Keseluruhan subsistem tersebut memiliki saling keterkaitan yang harus selalu ditumbuhkan agar semua subsistem tersebut mampu menjalankan fungsinya dalam menumbuhkan UPJA Usaha Jaya Di Dusun Pedukun.

Perbedaan pemahaman tentang definisi UPJA bersumber dari belum tersosialisasinya dengan baik konsepsi UPJA yang tercantum pada Permentan No. 25 tahun 2008, yang memuat definisi baku tentang Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA). Hakekat pengembangan UPJA adalah untuk membangun sistem kelembagaan UPJA di sentra produksi pertanian yang belum berkembang ke arah dan berorientasi bisnis atau dilandasi norma-norma pasar yang ditandai dengan memperoleh keuntungan usaha (profit making), dikelola berdasarkan skala ekonomi (economies of scale), berorientasi pasar (market oriented) dan didukung oleh sumberdaya manusia yang profesional (Ditjen Tanaman Pangan, 2010).

Dampak UPJA terhadap usahatani menunjukkan bahwa petani pengguna alsintan UPJA lebih efisien dibandingkan dengan petani bukan pengguna UPJA; namun di tingkat kelembagaan UPJA, skala ekonomi alat UPJA terutama traktor cenderung menurun dengan nilai B/C ratio < 1 dan nilai NPV negatif. Di muka telah dikemukakan bahwa keorganisasian ekonomi perdesaan relatif tidak tergarap dengan baik, tidak sejalan dengan pengembangan program UPJA Usaha Jaya Dusun Pedukun. Pembentukan Kelompok Tani Mitra Tani untuk pendampingan program UPJA Usaha Jaya belum dapat dikatakan sebagai pengorganisasian ekonomi petani di Dusun Pedukun karena kelompok UPJA Usaha Jaya hanya sebatas untuk melancarkan program UPJA. Walaupun secara fisik program UPJA berjalan lumayan baik, secara umum ekonomi perdesaan Dusun Pedukun tetap tidak bergerak. Artinya, bahwa keorganisasian UPJA belum menjadi bagian dari perekonomian perdesaan. Selain itu, fasilitasi tenaga pendamping, bantuan keuangan APBD, dan pengawalan pemerintah pusat (Kementerian Pertanian) terhadap program UPJA juga tidak berefek induktif terhadap penguatan keorganisasian ekonomi perdesaan.

Hingga kini dapat dikatakan bahwa perekonomian Dusun Pedukun, termasuk perdesaan yang berbasis padi sawah, relatif lemah. Program pemerintah di bidang pertanian umumnya masih jauh dari upaya memperkuat struktur ekonomi perdesaan. Hal ini sangat tampak berlaku juga untuk program UPJA. Kelembagaan UPJA Usaha Jaya yang dikembangkan di lapangan masih sebatas untuk menyalurkan alsin pertanian agar mudah dan cepat sampai di petani. Dipandang dari kepentingan untuk pengembangan ekonomi perdesaan, kelembagaan UPJA ini terkesan bersifat eksklusif, yang lebih menekankan pada penyebaran alsin pertanian daripada peningkatan kemampuan manajerial masyarakat petani dalam mengelola mekanisasi pertanian dan ekonomi perdesaan.

Secara operasional, pembenahan UPJA bisa dilakukan dengan (1) meningkatkan kemampuan organisasi maupun kemampuan personal seluruh anggota kelompok dalam bidang teknis dan ekonomis; (2) meningkatkan kemampuan manajemen kelompok yang terdiri atas

manajemen, kerja sama, pemasaran jasa, administrasi keuangan; (3) meningkatkan kemampuan jenis pelayanan jasa yang meliputi jasa prapanen dan pascapanen sehingga diharapkan kelompok UPJA dapat bekerja sama sepanjang tahun secara berkesinambungan; (4) meningkatkan pola operasional jasa, termasuk pola pemasaran dan meningkatkan kemampuan perpindahan/gerak alsintan.

KESIMPULAN

Dari data yang telah dihasilkan dan dipaparkan oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Strategi Pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Berdasarkan Peraturan Daerah Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021 yaitu :

- a. Kriteria UPJA yang diperbolehkan menerima bantuan adalah kelas UPJA Berkembang/UPJA Profesional/Mandiri. Kriteria UPJA Berkembang secara teknis memiliki 3-4 jenis alat dan mesin pertanian yang dikelola, jumlahnya 5-9 unit, mempunyai gudang penyimpanan alsintan, dan kondisi alsintan terawat.
- b. Satu komponen penting dalam UPJA adalah "Manager UPJA" yaitu petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip bisnis yang menguntungkan.
- c. Keuntungan usaha dapat diperoleh melalui peningkatan jumlah pelanggan jasa diantaranya melalui kemitraan, penambahan alsintan secara swadaya atau bantuan pemerintah, dan efisiensi biaya operasional dengan pengaturan strategi pelayanan dan peningkatan ketrampilan operator maupun menjaga kondisi alsintan tetap dalam kondisi baik.

Hambatan Yang Dihadapi Dalam Strategi Pengembangan Unit Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian (UPJA) Berdasarkan Peraturan Daerah Dusun Pedukun Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Kerjasama Operasional Pendayagunaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan Alat Dan Mesin Pertanian Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh Tahun 2021 yaitu: Menurut Syafrizal Ketua Unit (UPJA) Dusun Pedukun Kecamatan Tanah Tumbuh kendala teknis dapat berupa kurang sesuainya peralatan dengan kondisi lokasi, kurangnya dukungan tenaga profesional dilokasi pengembangan (operator dan manager pengelola). Masih belum operasionalnya bengkel di tingkat kabupaten maupun kecamatan yang seringkali menjadi kendala teknis di lapangan, kurang memperhatikan kemampuan teknis peralatan, kurangnya minat petani untuk memakai mekanisasi pertanian. Kendala ekonomi dijelaskan melalui wawancara dengan Martono selaku masyarakat Dusun Pedukun dia menjelaskan bahwa masalah ekonomi dapat berupa harga alsintan relatif mahal sehingga sewa alsintan menjadi tinggi, sehingga petani melakukan pembayaran setelah panen; modal/uang tunai terbatas sehingga sebagian besar didaerah tidak menggunakan alsintan sekalipun dinilai ekonomis; tingkat pendidikan dan keterampilan petani yang relatif rendah yang mengakibatkan kemampuan teknis maupun manajerial pengelolaan alsintan menjadi rendah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian kiranya terdapat beberapa hal yang menjadi saran di dalamnya, antara lain:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Bungo sebaiknya lebih memperhatikan UPJA Usaha Jaya di Dusun Pedukun dengan Memberikan bantuan alsintan dan lebih meningkatkan perspektif proses pertumbuhan dan pembelajaran terutama untuk meningkatkan kapabilitas dengan memberikan pelatihan kepada seluruh pengelola secara merata.
2. UPJA Usaha Jaya di Dusun Pedukun sebaiknya menambah serta memperbaharui sistem informasinya agar dapat meningkatkan pelayanan dan memperlancar aktivitas UPJA.

3. Perencanaan yang bersifat lebih komprehensif (Comprehensive Planning) perlu diperhatikan kedepan sekaligus mengantisipasi berbagai implikasi dan dampak yang terjadi dalam jangka menengah atau jangka panjang kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraina, Devita Bonde. 2018. *Sektor Pertanian Yang Mempengaruhi Perekonomian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kab. Bolaang Mongondow Utara*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Bastian, Indra dan Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat. Jakarta.
- Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokusmedia. Bandung.
- H.B. Sutopo. 2002. *Pengantar Penelitian Kualitatif*. Universitas. Sebelas Maret Press. Surakarta.
- I Gde Pantja Astawa. 2008. *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, TP Alumni, Bandung
- Ina Kencana Syaie. 2003. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Kansil CST dan Cristine, 2008. *Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mashudi, 2000. *Analisis Usaha Persewaan Traktor Tangan di Kabupaten Sleman*, Yogyakarta.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Rozali Abdullah. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sastraatmadja, Entang. 2006. *Ekonomi Pertanian Indonesia : Masalah, Gagasan dan Strategi*. Angkasa. Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suhartono. 2000. *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. Lentera Pustaka Utama. Yogyakarta
- WJS Poerwadaminta, 2002. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta
- Budi Santoso, Purbayu, 2005. *Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten Kediri*, Dinamika pembangunan Vol.2 No. 1
- Mayrowani. 2012. *Pengembangan Pertanian Organik di Indonesia*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Vol. 30 No. 2
- Yovita, Farah Marta. 2011. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Empiris Pada Pemerintah Provinsi Se-Indonesia Periode 2008 – 2010)*. Jurnal FE Universitas Diponegoro.